



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGITAS RISET DAN INOVASI SERTA PEMANFAATANNYA DALAM  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN  
DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 16/M/HKM.06.01/VI/2026

NOMOR : 69/I/KS/06/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (30-06-2026), bertempat di Serang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF SATRIA : Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/P Tahun 2025 Tanggal 10 November 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; dan
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- ## Pasal 2
- ### RUANG LINGKUP

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi PARA PIHAK;
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi serta diseminasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

**PIHAK KESATU:** \_\_\_\_\_ **PIHAK KEDUA:** \_\_\_\_\_

- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 7  
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan  
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik  
Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan  
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik  
Indonesia, Jalan Taman Makam Pahlawan  
Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

E-mail : [humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,  
Sekretariat Utama, Badan Riset dan Inovasi  
Nasional

Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta  
10340

Telepon : 081110646736

E-mail : [sekr\\_bhks@brin.go.id](mailto:sekr_bhks@brin.go.id)

(2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8  
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perbedaan penafsiran yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



## Pasal 9

## KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

## Pasal 10

## PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya;
  - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
  - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

## Pasal 11

## ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KESATU:**

**PIHAK KEDUA:**

Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.



PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



11